

KADISHUB KONAWE KEMBALIKAN UANG HASIL KORUPSI USAI DITETAPKAN TERSANGKA KASUS PROYEK TAMBATAN PERAHU



Sumber gambar: <https://sultrapedia.com/wp-content/uploads/2025/02/04792a06-28ae-476c-acf8-2452decfbee7.jpeg>

Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe berhasil menyita uang ganti rugi proyek tambatan perahu di dua Desa yakni Desa Saponda Laut dan Desa Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (3/2/2025). Dalam kasus ini tiga orang ditetapkan sebagai tersangka diantaranya, UPL selaku sub kontraktor, US selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kadis Dishub selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) inisial N. Diketahui, proyek ini dianggarkan senilai masing-masing Rp3 miliar dan Rp2 Miliar yang melekat pada Dinas Perhubungan (Dishub) Konawe tahun 2023. Kepala Kejari Konawe, Musafir Menca mengungkapkan bahwa sebelumnya tersangka US selaku PPK juga telah ditahan oleh penyidik Kejari Konawe sejak tanggal 04 November 2024.

Kemudian disusul dengan UPL dan N yaang juga ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh pihak jaksa Kejari Konawe selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 November 2024 di Rutan Kelas II B Unaaha (Konawe). Sebelumnya juga untuk tersangka US selak PPK juga telah ditahan oleh penyidik Kejari Konawe sejak tanggal 04 November 2024. Meski demikian dalam perjalanannya, pihak Jaksa telah membidik kasus ini sejak pertengahan tahun 2024. “Kami sudah memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan pengembalian. Namun saat itu mereka tidak merespon. Nanti pada saat mereka kita jadikan tersangka barulah mereka lakukan

pengembalian uang ganti rugi, “ungkap Musafir dalam konferensi persnya di Aula Kejari Konawe, Senin, (3/1/2025).

Lebih lanjut kata Musafir, berdasarkan hasil perhitungan oleh Inspektorat Kabupaten Konawe diperoleh Nilai Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp1.365.378.012,00. (satu miliar tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua belas rupiah). Sementara itu terkait dengan ada dan tidak adanya tersangka lain, Musafir menjelaskan bahwa pihaknya tinggal menunggu hasil dari fakta persidangan nanti. “Kita tunggu hasil fakta persidangan nanti, apakah ada tersangka lain, tergantung pengembangan dari sidang nanti, “ucapnya. Akibat perbuatan mereka UPL, US dan N disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 atau Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Sumber Berita:

1. <https://sultrapedia.com/2025/02/sita-uang-rp1-miliar-lebih-kejari-tetapkan-kadishub-konawe-dan-dua-orang-lainnya-sebagai-tersangka/>, “Sita Uang RP1 Miliar Lebih, Kejari Tetapkan Kadishub Konawe dan Dua Orang Lainnya sebagai tersangka”, tanggal 03 Februari 2025.
2. <https://detiksultra.com/hukum/kadishub-konawe-kembalikan-uang-hasil-korupsi-usai-ditetapkan-tersangka-kasus-proyek-tambatan-perahu/>, “Kadishub Konawe Kembalikan Uang Hasil Korupsi Usai Ditetapkan Tersangka Kasus Proyek Tambatan Perahu” tanggal 03 Februari 2025.

Catatan:

- Pembangunan infrastruktur yang tepat akan berdampak pada berbagai sektor, tidak hanya berdampak pada sektor transportasi tetapi juga pada sektor-sektor lain seperti telekomunikasi, energi, dan ekonomi.
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:
 1. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling

- sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
2. Pasal 3 menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
1. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”
 2. Pasal 55
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a) belanja operasi; b) belanja modal; c) belanja tidak terduga; dan d) belanja transfer.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa “Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.”
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
1. Pasal 3
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi:
 - a) Barang;
 - b) Pekerjaan konstruksi;
 - c) Jasa konsultansi; dan
 - d) Jasa lainnya
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi.

- c. ayat (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikalksanakan dengan cara:
 - a) Swakelola; dan/atau
 - b) Penyedia
- 2. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa huruf i yang menyatakan bahwa “PPK dalam pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan kontrak.